



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi

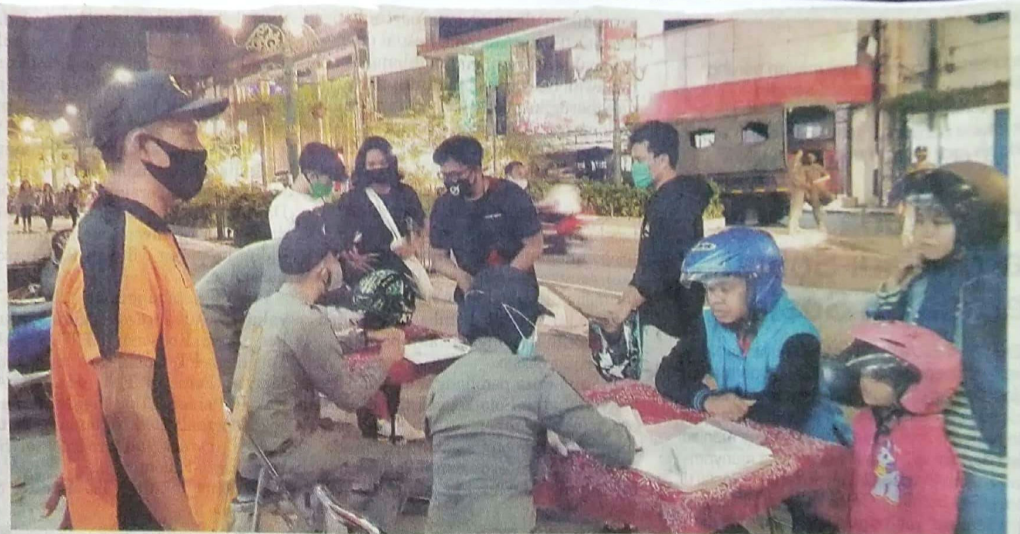
Hari: Senin

Tanggal: 21 September 2020

Halaman: 1

SATPOL PP JARING PULUHAN WARGA TAK PAKAI MASKER

Pilih Dihukum Nyapu Jalan Daripada Bayar Denda Rp 100 Ribu



Para pelanggar protokol kesehatan yang tidak memakai masker dikenai sanksi sosial membersihkan lingkungan hingga denda.

MERAPI-ISTIMEWA

"2"

JETIS (MERAPI). Sebanyak 86 orang yang tidak memakai masker terjaring razia penertiban protokol kesehatan pada Sabtu (19/9) malam di kawasan Tugu Yogyakarta. Para pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 itu dikenai sanksi sosial. Tapi sebagian pelanggar tersebut memilih dikenai sanksi fisik denda.

"Kondisi mereka tidak memakai masker. Alasannya lupa bawa masker. Kebanyakan anak muda," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Agus Winarto kepada wartawan, Minggu (20/9).

Dia menyebut sebanyak 86 pelanggar itu didapatkan dari hasil razia penegakan protokol kesehatan mulai pukul 19.00 WIB sampai 21.30 WIB di kawasan Tugu Yogyakarta.

**Bersambung ke halaman 9*

Pilih

Mereka lalu dikenai sanksi sosial membersihkan lingkungan sekitar Tugu Yogyakarta di-pandu petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta.

"Dari 86 pelanggar, ada tiga orang yang lebih memilih sanksi denda. Mereka sendiri yang minta didenda Rp 100 ribu. Mungkin malu kalau harus menjalani sanksi sosial karena kondisinya ramai banyak orang," paparnya.

Atas permintaan dari tiga pelanggar itu, maka Satpol PP memberikan sanksi denda senilai Rp 100 ribu. Nominal denda itu sudah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor

51 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19. Tim Gumaton yang bertugas dalam giat penertiban protokol kesehatan kemarin, juga sudah menyiapkan formulir dan petugas untuk melaksanakan sanksi denda langsung di tempat.

Dia menyampaikan, sebagian pelanggar ada yang memilih disanksi fisik seperti push up sebanyak 15-20 kali.

Respons para pelanggar, mereka menyadari tidak membawa masker sehingga tidak memakai. Pemberian sanksi ini bukan untuk menyiksa. Tapi menjadi pengingat pernah melanggar karena tidak memakai masker,

sehingga harapannya tak melanggar lagi," terang Agus.

Dia menuturkan, personel Polresta Yogya dan Kodim Kota Yogyakarta juga melakukan razia penertiban protokol kesehatan di kawasan sepanjang Malioboro.

Jika ada pelanggaran, lanjutnya, petugas dari tim gabungan itu juga langsung memberikan sanksi. Hanya saja, petugas gabungan tidak sampai mendata jumlah para pelanggar protokol kesehatan di Malioboro.

"Setelah menutup giat di kawasan Tugu Yogya, kami menyisir Malioboro. Kami dapat beberapa tidak pakai masker alasannya baru merokok dan

makan. Kami lakukan teguran," ujarnya.

Sedangkan giat penertiban protokol kesehatan di tempat usaha, kemarin belum dilakukan. Pihaknya beralasan, ada keterbatasan personel Satpol PP sehingga untuk razia di tempat usaha akan dijadwalkan pada penertiban berikutnya.

Rencananya, penertiban protokol kesehatan dilaksanakan dalam dua tahap yakni 19 September akhir bulan dan tahap kedua pada Oktober-akhir Desember 2020. "Apabila sanksi sosial tidak menimbulkan efek jera, maka akan langsung diterapkan sanksi denda di tempat," tandasnya. (Tri) f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005